

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berlaku, bilamana seorang suami hendak beristeri lebih dari satu bukanlah persoalan yang sulit. Sebelum tahun 1974 tidak disebutkan syarat-syarat yang spesifik, tidak di sebutkan syarat alternatif dan syarat komulasi. Syarat *Alternatif* yang di maksud adalah syarat sebagaimana didalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan syarat *Komulasi* yang dimaksud adalah syarat sebagaimana didalam Pasal 5 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga terkesan begitu bebas dan belum ditentukan apa yang menjadi syarat seseorang itu akan melaksanakan Poligami.¹ Sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diundangkan, poligami merupakan hal yang sangat mudah untuk dilakukan, namun hal ini cenderung merugikan pihak dari isteri pertama. Isteri pertama hanya memberikan izin melalui surat pernyataan yang menyatakan bahwa dirinya rela untuk dimadu.

Setelah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diundangkan dan berlaku, apabila seseorang suami hendak beristeri lebih dari satu maka harus memenuhi syarat-syarat yang telah berlaku dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, didalam Undang-undang

¹Bp. Drs. H. Arif Mustaqim, M.H, Hakim Pengadilan Agama Wonosobo, dalam Wawancara Penelitian di Pengadilan Agama Wonosobo, 25 Januari 2018. Izin mengutip telah diberikan.

tersebut semuanya telah diatur baik poligami itu sendiri hingga syarat-syaratnya. Setelah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini berlaku, hal ini dapat dikatakan memiliki asas mempersulit Poligami, yang mana tidak lagi bebas seseorang ingin melakukan poligami seperti saat sebelum tahun 1974.² Artinya setelah adanya dua syarat Komulasi dan Alternatif tersebut dapat dinyatakan bahwa walaupun Poligami diperbolehkan namun pelaksanaannya akan dipersulit oleh Undang-undang Perkawinan.³Prosedur pertama yang harus dilalui adalah dengan mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan Agama.Lembaga Formal tersebut berwenang untuk mengadili perkara mengenai perkawinan termasuk didalamnya mengenai izin berpoligami. Pengadilan hanya akan memberikan izin poligami apabila semua syarat yang mendukung dapat terpenuhi. Kiranya sulit untuk memperoleh izin dari isteri sebab akan dapat diperkirakan bahwa tidak seorang pun isteri yang siap untuk di madu.

Pengadilan Agama adalah lembaga yang memiliki wewenang untuk memutus suatu perkara yang salah satu nya adalah pemberian izin Poligami. Pada dasarnya, Pengadilan Agama bersifat pasif, maka ketika ada seseorang (laki-laki) ingin mengajukan permohonan Poligami selanjutnya pihak Pengadilan akan melakukan proses dengan menerima pendaftaran dari yang

²Bp. Drs. H. Arif Mustaqim, M.H, Hakim Pengadilan Agama Wonosobo, dalam Wawancara Penelitian di Pengadilan Agama Wonosobo, 25 Januari 2018. Izin mengutip telah diberikan.

³ Abdulkdir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 93.

bersangkutan lalu akan memanggil para pihak, yang disebut Pemohon. Para pihak tersebut adalah pemohon atau isteri pertama (isteri-isterinya) dan calon isteri yang akan dinikahi, kemudian dua orang saksi yang akan dihadirkan pada persidangan yang diawali kalimat terbuka dan dibuka untuk umum. Pada persidangan tersebut hakim akan melihat apakah sesuai dengan kenyataan yang ada berdasarkan permohonan yang telah dimohonkan, dan apakah permohonan itu beralasan yang kuat berdasarkan Undang-undang.

Data yang terdapat di Pengadilan Agama Wonosobo mengenai permohonan izin poligami dari kurun waktu tahun 2014 hingga tahun 2017, yakni sebagai berikut :

1. Tahun 2014 Pengadilan Agama Wonosobo menerima 15 permohonan, memutus 13 perkara dan ditolak 2 permohonan;
2. Tahun 2015 Pengadilan Agama Wonosobo menerima 7 permohonan, memutus 6 perkara dan ditolak 1 permohonan;
3. Tahun 2016 Pengadilan Agama Wonosobo menerima 5 permohonan, memutus 2 perkara dan ditolak 3 permohonan;
4. Tahun 2017 Pengadilan Agama Wonosobo menerima 7 permohonan, memutus 4 perkara dan ditolak 3 permohonan.⁴

Berdasarkan data yang telah ada di Pengadilan Agama Wonosobo mengenai permohonan izin Poligami, penulis melakukan analisis terhadap

⁴ Data yang telah di ambil dari Pengadilan Agama Wonosobo pada Tanggal 25 Januaari 2018

putusan yang di rasa mampu menggambarkan permasalahan yang sedang di teliti, putusan yang di ambil yaitu Perkara Nomor 1501/Pdt.G/2017/PA/Wsb.

A. KASUS POSISI

Berikut ini adalah gambaran dari perkara Nomor 1501/Pdt.G/2017/PA/Wsb yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Wonosobo:

Pemohon, berumur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Wonosobo.

Pemohon dalam mengajukan permohonannya memuat dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Mei 2008 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) ... sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ... tertanggal 02 Mei 2008, yang di keluarkan oleh KUA Kabupaten Wonosobo;
2. Bahwa hingga saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik bahkan telah di karuniai seorang anak yang bernama (Anak Pemohon & Termohon) yang lahir pada tahun 2008;
3. Bahwa kemudian pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang bernama:

Nama : ... (Calon Isteri Pemohon)

Umur/Agama : 36 tahun / Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Kab. Wonosobo

4. Bahwa alasan pemohon untuk menikah lagi (poligami) yaitu karena menurut Pemohon, Termohon sering tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri (tidak mampu melayani kebutuhan lahir dan batin Pemohon, karena Termohon tidak mau tinggal di luar kota bersama Pemohon yang mana Pemohon membuka usahanya/bekerja di luar kota). Disamping itu antara Pemohon dan Calon Isteri Pemohon memiliki hubungan kerjasama modal dalam usaha yang di jalankan oleh Pemohon, dari kerjasama tersebut keduanya sering bertemu dan akhirnya memiliki perasaan saling mencintai satu sama lain;
5. Bahwa Termohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan Calon Isteri Pemohon;
6. Bahwa antara Pemohon dengan Calon Isteri Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan baik menurut syariat hukum islam maupun peraturan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon memiliki penghasilan rata-rata Rp 25.000.000,00,- (dua puluh lima juta rupiah) dan jika permohonan di kabulkan Pemohon sanggup memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anak Pemohon dengan baik;
8. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon.⁵

Berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonosobo untuk memanggil pihak-pihak yang bersangkutan

⁵ Putusan Nomor. 1501/Pdt.G/2017/PA/Wsb

dalam perkara ini. Selama berlangsungnya sidang permohonan harus mengajukan bukti-bukti yang kuat baik bukti tertulis maupun keterangan saksi. Setelah bukti telah diajukan, Pemohon mohon Penetapan.

Majelis Hakim melakukan pertimbangan setelah melalui tahap pembuktian, selanjutnya Majelis Hakim dalam penetapannya memberikan pertimbangan Hukum, yaitu;

- a. Hakim mengetahui maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tertera di dalam surat permohonan;
- b. Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak namun upaya tersebut tidak berhasil dan selanjutnya dilakukan mediasi oleh Hakim namun usaha mediasi pun juga tidak berhasil;
- c. Dalam pengajuan izin untuk beristeri lebih dari satu (Poligami) Pemohon memiliki alasan bahwa antara Pemohon dengan Calon Isteri Pemohon memiliki hubungan kerjasama dalam usaha Pemohon di mana keduanya sering bertemu yang akhirnya membuat diantara keduanya saling mencintai;
- d. Termohon berdasarkan bukti P.3 (surat pernyataan rela di madu) yang kemudian diperjelas Termohon secara lisan didalam persidangan, sehingga terbukti bahwa ada persetujuan dari Termohon untuk Pemohon beristeri lagi dengan Calon Isteri Pemohon, sehingga Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;
- e. Pemohon berdasarkan bukti P.4 (surat pernyataan berlaku adil) yang kemudian diperjelas oleh Pemohon didalam persidangan secara lisan yang

menyatakan bahwa Pemohon menyanggupi untuk berlaku adil terhadap kedua orang isterinya (Termohon Dan Calon Isteri Pemohon), sehingga pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

- f. Pemohon berdasarkan bukti P.5 mengakui bahwa Pemohon memiliki penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp 25.000.000,00,- (dua puluh lima juta rupiah), sehingga pemohon menyatakan mampu secara finansial untuk menghidupi 2 (dua) orang isteri dan keluarganya, sehingga pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;
- g. Pemohon berdasarkan keterangan Pemohon dan beberapa orang saksi, bawhwa pemohon yaitu:
 - 1) Saat ini hanya memiliki seorang isteri (Termohon) yang telah hidup berjauhan;
 - 2) Antara Pemohon dan Calon Isteri Pemohon telah hidup bersama selama 2 tahun;
 - 3) Bahwa dulunya Calon Isteri Pemohon beraga Kristen dan sejak kenal dengan Pemohon menjadi mualaf;
 - 4) Pemohon dan Termohon dengan Calon Isteri Kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau persesusunan;
 - 5) Pemohon dan Termohon dengan Calon Isteri Kedua Pemohon tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan.

Setelah Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga Hakim menjatuhkan putusan;

- a) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b) Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (Poligami) dengan Calon Isteri Kedua Pemohon;
- c) Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.066.000,00-, (satu juta enam puluh enam ribu rupiah).

Putusan diatas dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2017 M/*Masehi*, yang bertepatan pada tanggal 1 Rabiulawal 1439 H/*Hijriyah*. Oleh Majelis Hakim yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Agama Wonosobo, Drs. H. ARIF MUSTAQIM, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. ROFI'I, M.H serta Drs. MUHYIDIN yang masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2017 M/*Masehi*, yang bertepatan pada tanggal 1 Rabiulawal 1439 H/*Hijriyah* oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh MUKHOLIQ, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa hukum Pemohon dan Termohon.

1. Dasar Pertimbangan Hakim Memberikan Izin Poligami

Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Jika seorang muslim dan ia hendak beristeri lebih

dari satu maka ia wajib mengikuti hukum ajaran Islam yang telah ditetapkan. Hukum Islam yang ditetapkan bertujuan untuk kesejahteraan umat baik individu maupun bermasyarakat.⁶

Agama Islam dalam hal beristeri lebih dari satu atau poligami, Allah SWT mengizinkan beristeri lebih dari satu hingga 4 (empat) orang isteri namun ada syarat yang harus dipenuhiseperti berperilaku adil kepada mereka, yakni perilaku adil seperti melayani isteri, memenuhi atau menafkahi isteri dan anak-anaknya, tempat tinggal, pakaian, giliran dan segala hal yang memiliki sifat lahiriyah.⁷

Islam memandang bahwa beristeri lebih dari satu atau poligami memang lebih banyak membawaresiko/madharat daripada manfaatnya, karena seorang manusia menurut fitrahnya memiliki watak yang cemburu, iri hati dan banyak mengeluh. Yang demikian bahwa poligami itu dapat menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga.⁸ Sehingga Islam telah memperhatikan kenyataan manusiawi, yang selanjutnya telah ditetapkan didalam Surah An-Nisa ayat 3 Allah SWT berfirman : *“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawasanya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”*

⁶ Fiqh Munakahat, *Op.Cit.* hlm. 17.

⁷ *Ibid*, hlm. 129.

⁸ *Ibid*, hlm. 130-131.

Allah SWT berfirman didalam ayat tersebut kepada umat-umatnya yang hendak beristeri lebih dari satu atau Poligami jika mampu berperilaku adil maka boleh menikahi dua, tiga hingga empat wanita. Namun apabila mereka tidak dapat berperilaku adil maka kawinilah seorang wanita saja. Maka dari itu, Poligami hanya di perbolehkan bilamana terdapat keadaan yang mendesak atau darurat. Karena pada dasarnya Islam dan hukum asal dalam perkawinan berpegang pada asas monogami yakni menikah dengan seorang isteri saja, sebab dengan asas monogami akan lebih menjamin tidak adanya aniaya dan menetralsir watak cemburu, iri hati dan sifat mengeluh.

Namun demikian Islam mengizinkan seorang laki-laki beristeri lebih dari satu sebagai salah satu jalan keluar untuk mengatasi masalah penyebab mengapa ia hendak berpoligami supaya tidak mengganggu ketenangan hidup atau batinnya untuk menghindari perzinaan dengan calon isterinya yang mana perzinaan jelas telah di haramkan oleh agama islam. Sehingga jalan keluar yang halal adalah beristeri lebih dari satu atau berpoligami.

Dalam perkara yang ditangani oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosobo Nomor: 1501/Pdt.G/2017/PA/Wsb Pemohon Poligami memberikan alasan yang tidak terdapat didalam Undang-undang sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Didalam memutuskan perkara tersebut Majelis Hakim memfungsikan sebagaimana Hakim selaku pembuat hukum.

Sebagaimana kita ketahui fungsi seorang hakim adalah seorang yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan, seperti yang diatur dalam pokok-pokok kekuasaan kehakiman tercantum pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang diserahkan kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan Undang-undang.

Hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan hukumnya atau aturan hukumnya kurang jelas. Oleh karena hakim itu dianggap mengetahui hukum *Ius Curia Novit*. Jika aturan hukum tidak ada ia harus menggantinya dengan ilmu pengetahuan hukum, ia harus menerima memeriksa dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini, jika aturan hukum kurang jelas maka ia harus menafsirkannya. Hakim sebagai pejabat negara dan penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta dengan mempertimbangkan manfaat dan madharatnya.⁹ Sehingga apabila terdapat kasus yang belum mempunyai aturan hukum tetap, maka Hakim dapat melakukan penemuan hukum. Hal tersebut karena Hakim tidak boleh menolak suatu perkara yang diajukan, sehingga hakim

⁹Bp. Drs. H. Arif Mustaqim, M.H, Hakim Pengadilan Agama Wonosobo, dalam Wawancara Penelitian di Pengadilan Agama Wonosobo, 25 Januari 2018. Izin mengutip telah diberikan.

memiliki kewenangan untuk melakukan ijtihad dalam memutus perkara tersebut untuk kemashlahatan walaupun bertentangan dengan peraturan hukum.¹⁰

Didalam permohonan izin poligami, Mahkamah Agung telah memberikan arahan yang pada pokoknya setiap seseorang yang hendak mengajukan izin poligami maka terlebih dahulu harus menetapkan harta bersama yang telah di peroleh selama perkawinan berlangsung dengan isteri pertama, hal ini termuat di dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, angka 5 pada buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama menyebutkan bahwa, “Harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri pertama, merupakan harta bersama milik suami dan isteri pertama. Sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri kedua dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan dengan isteri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami, isteri pertama dan isteri kedua. Demikian pula halnya sama dengan perkawinan kedua, jika suami melakukan perkawinan dengan isteri ketiga dan keempat”. Bahkan lebih lanjut didalam pedoman tersebut di jelaskan pada angka 10, bila mana seorang suami tidak mengajukan penetapan harta bersama yang bersamaan dengan permohonan izin poligami dan jika isteri terdahulu juga tidak mengajukan rekonsensi

¹⁰ E.N. Aryati, “Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Poligami di Surakarta”, *Jurnal Fakultas Hukum UNS*, Vol. 01 Nomor 04, 2014, 11.

penetapan harta bersama maka penetapan izin poligami dinyatakan tidak dapat diterima.¹¹

Dalam perkara ini Majelis Hakim telah melakukan descente untuk melihat sejauh mana kemampuan dari Pemohon memberikan nafkah bagi Isteri Pertama dan Calon Isteri Kedua Pemohon.

Pada Putusan perkara ini, Majelis Hakim menggunakan alat bukti pada perkara Nomor 1501/Pdt.G/2017/PA/Wsb sebagai berikut :

a. Bukti Tertulis

Fotokopi KTP atas nama Pemohon; Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 02 Mei 2008; Surat Pernyataan tidak keberatan untuk dimadu yang di buat oleh Termohon pada tanggal 21 Agustus 2017; Surat Pernyataan Berlaku Adil yang di buat oleh Pemohon pada tanggal 21 Agustus 2017; Surat Keterangan Penghasilan yang di buat oleh Pemohon; Surat Keterangan Daftar Kekayaan.

b. Bukti Saksi

Saksi yang di hadirkan Pemohon didalam persidangan adalah 3 orang.

c. Pengakuan

Pengakuan dari Termohon, bahwa Termohon rela untuk di madu.

Pengakuan dari Pemohon, bahwa akan berlaku adil terhadap isteri-

¹¹ Mahkamah Agung, 2014, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Jakarta, Mahkamah Agung Republik Indonesia, hlm. 136-137

isterinya dan anak-anaknya, serta keterangan dari pihak Calon Isteri Pemohon.

Dalam hal seorang laki-laki hendak beristeri lebih dari seorang, sebagaimana terdapat didalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan”.Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan pengajuan permohonan ke Pengadilan berdasarkan daerah tempat tinggal Pemohon, dalam hal ini yaitu di Pengadilan Agama Wonosobo.

Pengadilan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) hanya boleh memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang, apabila (hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (2));

1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibanya sebagai isteri.

(Sebagaimana perkara ini, istri Pemohon masih dalam keadaan sehat dan masih dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri);

2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat di sembuhkan.

(Sebagaimana perkara ini isteri dari Pemohon tidak memiliki cacat badan atau penyakit yang tidak dapat di sembuhkan);

3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

(Sebagaimana perkara ini, Pemohon dan Termohon telah di karuniai seorang anak).

Pengajuan permohonan kepada Pengadilan harus di penuhi syarat-syarat Komulatif yang telah ditetapkan pada Pasal 5 ayat 1, sebagai berikut:

a) Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri.

(Dalam perkara ini, Termohon/isteri telah menyatakan secara tertulis dan ditegaskan secara lisan bahwa dirinya rela untuk dimadu dan telah mengizinkan Pemohon/suami untuk menikah lagi);

b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

(Dalam perkara ini, Pemohon menyatakan siap untuk menjamin keperluan atau menafkahi isteri-isterinya dan anak-anaknya dengan menyerahkan bukti surat keterangan penghasilan Pemohon yang bekerja sebagai pengusaha);

c) Adanya jaminan bahwa suami akan berperilaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

(Dalam perkara ini, Pemohon/suami telah menyatakan secara tertulis dalam bentuk Surat Pernyataan Berlaku Adil dan ditegaskan secara lisan bahwa ia mampu untuk berlaku adil terhadap isteri-isterinya dan anak-anaknya.)

Untuk menyatakan bahwa ada kepastian bahwa suami akan mampu berlaku adil atau menjamin keperluan dari pada isteri-isteri dan anak-

anaknyanya, suami harus memprlihatkan keterangan mengenai penghasilan suami atau keterangan lain yang nantinya dapat diterima oleh Pengadilan.

12

Dalam perkara ini, majelis Hakim tidak menemukan adanya syarat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sama sekali tidak terpenuhi. Namun majelis Hakim mendapati adanya syarat yang terdapat di dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang terpenuhi semuanya. Dengan demikian pasal-pasal yang menjadi rujukan majelis hakim untuk memutus perkara izin poligami tidak tampak didalam pertimbangan hukumnya. Khususnya didalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara izin poligami adalah:

- I. Pemohon dan Calon Isteri Kedua Pemohon telah hidup bersama dalam satu rumah.

Dalam hal ini, jika hal tersebut dibiarkan terus menerus akan terlihat tidak baik bagi keduanya yang akan ditakutkan terjerumus pada perbuatan dosa seperti zina;

- II. Calon Isteri Kedua Pemohon semula beragama Kristen.

Dalam perkara ini, Calon Isteri Kedua Pemohon telah menjadi mualaf setelah mengenal dengan Pemohon, dan ditakutkan jika Pemohon dan

¹² Abdulkdir Muhammad, *Op.cit.*, hlm., 93.

Calon Isteri Kedua Pemohon tidak menikah maka Calon Isteri Kedua Pemohon akan kembali lagi ke agama semula, sehingga dengan pernikahan ini diharapkan ke Istiqomahan dalam agama Islam dari Calon Isteri Kedua Pemohon;

III. Pemohon dan Calon Isteri Kedua Pemohon sulit untuk di pisahkan.

Dalam perkara ini, karena Pemohon dan Calonnya sudah saling mencintai satu sama lain dan disamping itu mereka adalah partner bisnis dalam usaha dari Pemohon:

IV. Termohon tidak ingin diceraikan oleh Pemohon.

Dalam perkara ini, Termohon/isteri pertama tidak ingin Pemohon/suaminya menceraikannya, sehingga isteri pertama bersedia untuk dimadu oleh Pemohon untuk menikahi Calon Isteri Kedua Pemohon.¹³

Sebagaimana yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim untuk mengabulkan izin poligami adalah **keterangan kerelaan isteri pertama Pemohon untuk dimadu**. Persetujuan dan kerelaan isteri pertama yang menjadi dasar yang kuat untuk majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut. Hal ini sesuai dengan apa yang terdapat pada Pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sehingga hal-hal tersebut diatas memberikan jalan agar tidak menimbulkan kemudharatan. Islam adalah aturan yang telah sesuai dengan fitrah manusia yang

¹³ Putusan Nomor. 1501/Pdt.G/2017/PA/Wsb

bersamaan dengan kehidupannya, yaitu menjaga akhlak manusia dan kesucian di dalam masyarakat. Tidak menghendaki tumbuhnya hal-hal yang dapat mendatangkan kerusakan akhlak dan kericuhan masyarakat.

Sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jika seorang suami hendak menikah lagi maka harus mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan Agama, berdasarkan perkara diatas jika Pengadilan Agama menolak permohonan yang diajukan maka akan dikhawatirkan menyebabkan banyak kemudharatan, salah satunya adalah tinggal bersama tanpa adanya ikatan yang sah diantara keduanya yang akan menimbulkan fitnah. Permohonan izin poligami bukan hanya suatu kepentingan pribadi saja untuk yang bersangkutan, hal tersebut juga merupakan kepentingan Negara. Apabila hal tersebut tidak mendapatkan izin dari Pengadilan Agama maka perkawinan tersebut tidak sah dimata hukum terlebih tidak sah dimata agama, khususnya agama Islam.

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Izin Poligami Untuk Alasan Kemaslahatan

Allah SWT selaku pemberi kitab telah menciptakan syari'at ataupun aturan yang kesemuanya bertujuan untuk lebih dapat mewujudkan manusia dalam merealisasikan tugasnya sebagai khalifah diatas dunia untuk mewujudkan ketertiban antar manusia setelah manusia membentuk suatu masyarakat, dimana antara satu dengan yang lainnya mempunyai kepentingan yang berbeda, maka Allah SWT menetapkan aturan-aturan yang harus ditaati oleh manusia itu sendiri, demikian pula didalam menentukan antara hak dan kewajiban, Allah SWT telah mengirimkan syari'at berupa hukum-hukum yang mengatur kehidupan manusia.

Sebagaimana penetapan aturan-aturan yang harus ditaati, tentu saja terdapat tujuan dari aturan hukum tersebut, yakni untuk menetapkan kemashlahatan atau kebaikan umat dan menjamin berbagai macam hal yang amat sangat diperlukan didalam hidup bermasyarakat. Tujuan tersebut tidak lain untuk menumbuhkan sikap saling menghormati didalam masyarakat satu dengan yang lainnya, maksudnya ialah tiap hukum yang ditetapkan bukan berarti untuk kebaikan diri sendiri namun untuk kebaikan bersama dalam lingkup bermasyarakat, sehingga hasil dari sikap saling menghormati satu sama lain adalah tercapainya tujuan hukum tersebut yaitu Kemashlahatan umat.

Islam merupakan agama yang dirasa mampu memberikan kemaslahatan dalam setiap situasi dan kondisi untuk menjawab semua persoalan yang datang dalam masyarakat, termasuk persoalan hukum. Sehingga perlu adanya petunjuk untuk memecahkan permasalahan tersebut. Petunjuk yang dirasa mampu untuk

menjawab semua persoalan terdapat di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, didalamnya terdapat petunjuk mengenai halal dan haram, hal yang harus dilakukan dan ditinggalkan, petunjuk untuk meraih kebahagiaan dan menghindarkan dari kesengsaraan karena maslahat merupakan suatu hal yang amat penting yang akan melahirkan nilai-nilai kebaikan bagi umat manusia.¹⁴

Bahwasanya syari'at yang berkembang di dunia ini memiliki tujuan untuk dapat mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Mendatangkan suatu kebaikan dan menghindarkan dari kerusakan. Kebaikan disini bukan hanya semata-mata untuk keinginan dan hawa nafsu belaka.¹⁵ Kemaslahatan ini adalah kemaslahatan yang memiliki tujuan syara', bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia semata. Ini bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia, dalam segala segi dan aspek kehidupan didunia, agar terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan.

Maksud menetapkan aturan hukum diatas yaitu guna mendapatkan kemashlahatan atau kebaikan orang dalam hidup. Mendatangkan manfaat dan membuang mudharat. Kemaslahatan terbentuk dari hal-hal yang sangat diperlukan, dianggap baik dan dianggap penting. Jika tiga 3 (tiga) hal tersebut telah dipenuhi dengan baik, maka arti kemashlahatan telah terwujud. Pembuat hukum akan menetapkan aturan yang memiliki tujuan hukum yang baik seperti 3

¹⁴ Wahyu Wibisana, "Konsekuensi Logis Qiyas Terhadap Kemaslahatan Umat", *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 11 No.2, 2013, 95

¹⁵ Muksana Pasaribu, Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam" *Jurnal Justitia*, Vo.1 No.4, 2014, 351

(tiga) hal tersebut diatas, mereka telah meminimalisir aturan-aturan yang dirasa memiliki mudharat bagi masyarakat kecuali dalam keadaan yang mendesak. Dibentuknya tujuan hukum itu sendiri tidak lain selain untuk memperbaiki dan memelihara salah satu dari tiga hal tersebut di atas. Karena jika salah satu atau kesemuanya tidak di jalankan dengan baik maka tujuan hukum itu sendiri tidak akan tercapai seperti apa yang disyari'atkan. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemashlahatan hidup manusia baik rohani ataupun jasmani, individual maupun sosial, dan kemashlahatan itu tidak hanya untuk kehidupan didunia saja namun untuk bekal diakhirat kelak.¹⁶

Apabila dipelajari lebih lanjut semua aturan hukum baik yang sifatnya perintah maupun larangan, apabila dikaitkan dengan tujuan dibentuknya aturan hukum itu sendiri yakni mengenai Kehidupan Seseorang, sesuatu yang tidak dapat tidak untuk menegakan kemashlahatan, apabila hal ini dihapuskan maka rusaklah kehidupan seseorang itu. Sehingga tidak akan terwujud arti dari kemashlahatan. Beberapa hal yang paling penting yang terdapat didalam kehidupan seseorang, yakni **Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta**. Lima hal tersebut amat penting bagi kehidupan seseorang.

Lebih lanjut Prof Daud Ali memperinci tujuan daripada di bentuknya hukum sebagai berikut:

¹⁶ Mohammad Daud Ali, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Inonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm.61.

- a. **Agama**, adalah tujuan utama hukum Islam. Mengapa Agama menjadi komponen yang paling penting dalam hukum Islam? Karena Agama adalah pedoman hidup bagi manusia. Yang termasuk aturan memelihara agama yaitu aturan tentang syahadat, shalat, zakat, puasa dan haji dan lainnya yang meliputi hubungan manusia dengan Allah SWT.¹⁷
- b. **Jiwa**, adalah tujuan kedua hukum Islam. Karenanya hukum Islam harus memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya.
- c. **Akal**, sangat penting dalam hukum Islam, karna dengan mempergunakan akalnya manusia dapat berfikir tentang Allah, alam semesta dan diri nya sendiri. Tanpa akal manusia tidak bisa menjadi pelaksana dan pelaku hukum Islam. Akal disini di arahkan untuk memikirkan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi kepentingan hidup manusia, tidak untuk menghasilkan kerugian didalam masyarakat.
- d. **Keturunan**, merupakan pemeliharaan kemurnian darah dan kemashlahatan keturunan, maksudnya adalah agar pemeliharaan dan kelanjutan keturunan dapat berlangsung sebaik-baiknya. Aturan ini biasanya digunakan pada aturan pernikahan dan larangan berbuat zina.
- e. **Harta**, syari'at Islam menganjurkan kepada seseorang untuk menghasilkan harta dengancara berusaha. Sehingga hukum Islammelindungi hak manusia

¹⁷ Prof Djazuli, 2005, *Ilmu Fiqh*, Jakarta, Prenada Media, hlm.27.

untuk memperoleh harta dengan cara yang halal dan sah yang diridhoi Allah SWT.¹⁸

Lima hal tersebut merupakan aturan yang harus ada agar tercapai tujuan dari hukum Islam itu sendiri yaitu adalah untuk kemashlahatan hidup. Jika kelima hal tersebut hilang maka kemashlahatan tersebut sekali lagi tidak akan tercapai sesuai yang telah di syari'atkan. Hal tersebut sejalan dengan kaidah Usul :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

“Menghindari Madharat (kerusakan) harus didahulukan daripada mengambil manfaat (kemanfaatan).”¹⁹

Demikian pula Allah menetapkan syarat poligami dimana hal tersebut dikandung maksud demi untuk kemashlahatan manusia. Perintah untuk melaksanakan poligami dengan disertai syarat-syarat yang telah ditetapkan, terdapat didalam Surah An-Nisaa' ayat 3 :

¹⁸ Syekh Abdul Wahab Khallaf, 2005, *Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, hlm. 225.

¹⁹Ahmad Rofiq, *Op.cit.*,hlm. 176.

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
 مِثْنِي وَثَلَاثَ وَرُبَاعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
 ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawasanya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Pada Surah An-Nisaa’ ayat 3, beberapa ulama sepakat untuk mengatakan, bahwa syarat dalam ayat tersebut tidaklah menjadi satu ketentuan untuk memperbolehkan perkawinan dengan perempuan lain, yaitu bagi yang merasa takut tidak dapat berlaku jujur terhadap anak yatim dan kawin dengan perempuan lain lebih dari satu, dua, tiga atau empat orang. Maksudnya, jika seorang laki-laki yang hendak beristeri lebih dari seorang merasa takut tidak dapat berlaku adil dalam memenuhi giliran masing-masing diantara isteri-isteri itu atau tidak dapat adil dalam nafkahnya maka nikahi seorang perempuan saja.²⁰

²⁰ Abdul Halim Hasan Binjai, 2006, *Tafsir Al-Ahkam*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 192-193.

Sebagaimana tujuan dari hukum Islam itu sendiri yakni kemaslahatan bagi umat manusia, dimana terdapat 3 (tiga) hal pokok mengenai kemaslahatan yang telah dipaparkan di ataskemudian dikaitkan dengan Poligami pada Perkara Nomor:1501/Pdt.G/2017/PA/Wsb, bahwasanya:

- 1) Pemohon dan Calon Isteri Kedua Pemohon telah hidup bersama dalam satu rumah.

Sangat penting dalam Islam, manusia menggunakan akalinya untuk berfikir mana yang baik dan mana yang kurang baik. Sehingga tidak menimbulkan kericuhan dan kerugian individu satu sama lain. Dalam perkara tersebut bahwasanya, Pemohon dan Calon Isteri Kedua Pemohon telah hidup bersama dalam satu rumah. Hal tersebut tidak dapat diteruskan apabila tidak memiliki status yang legal. Jika hal tersebut akan diteruskan tanpa adanya status yang sah, maka akan timbul kerusakan atau kerugian bagi keduanya dan akan menimbulkan fitnah dalam masyarakatnya. Dalam hal ini, jika hal tersebut dibiarkan terus menerus akan terlihat tidak baik bagi keduanya yang akan ditakutkan terjerumus pada perbuatan dosa seperti zina.

Dalam Islam zina bukan hanya saat manusia sedang melakukan hubungan seksual yang bukan suami isteri, namun segala kegiatan yang mendekati zina, seperti hidup bersama tanpa suatu ikatan juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan zina.

Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Isro' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”.

Surah An-Nur ayat 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلِيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.

Larangan zina sudah jelas nyata disyariatkan oleh hukum agama melalui firman-firman Allah, dan sudah sangat jelas perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sangat amat dibenci Allah dengan dosa yang amat besar. Sehingga dari perkara tersebut, Hakim mengabulkan izin poligami dengan tujuan mewujudkan tujuan hukum Islam agar tercapai yakni untuk kemaslahatan bersama, agar tidak menimbulkan kerusakan diantara

keduanya (Pemohon dan Calon Isteri Kedua Pemohon) dan untuk segera menikah karena sudah terlanjur hidup bersama agar tidak menimbulkan kericuhan oleh masyarakat.

2) Calon Isteri Kedua Pemohon semula beragama Kristen.

Memeluk suatu agama merupakan naluri seseorang yang tidak dapat dipungkiri dan sangat dibutuhkan oleh umat manusia. Untuk itu, Allah mensyariatkan agama sebagai suatu kewajiban yang harus dipelihara setiap individu. Karena agama itu juga merupakan pedoman hidup bagi manusia. Hal tersebut, dapat dikaitkan dengan Poligami, bahwasanya hakim mengabulkan gugatan tersebut karena, Pemohon selain ingin menikah dengan Calon Isteri Keduanya, Pemohon telah berhasil membuat Calon Isteri Kedua Pemohon mengikuti agama Pemohon yaitu agama Islam. Sehingga Calon Isteri Kedua Pemohon telah menjadi muallaf setelah mengenal dengan Pemohon, dan ditakutkan jika Pemohon dan Calon Isteri Kedua Pemohon tidak menikah maka Calon Isteri Kedua Pemohon akan kembali lagi ke dalam agama semula, sehingga dengan pernikahan ini diharapkan ke Istiqomahan dalam agama Islam dari Calon Isteri Kedua Pemohon. Dengan demikian, hal ini dapat dikatakan sebagai dakwah yang dilakukan oleh Pemohon untuk menyeru pada kebaikan. Suatu gerakan dakwah memiliki sifat yang wajib, sehingga tujuan hukum Islam telah tercapai yaitu sebagai suatu kemaslahatan.

Hal ini sesuai dengan dasar hukum untuk menyeru pada kebaikan (berdakwah), Al-Qur'an yaitu Surah Ali Imron ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah ada diantara kalian segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung.”

Dan Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

“Barangsiapa diantara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia merubah dengan tangannya (kekuatannya), apabila ia tidak mampu (mencegah dengan tangannya) maka hendaklah ia merubah dengan lisannya, dan apabila (dengan lisan) ia juga tidak mampu maka hendaklah ia merubah dengan hatinya, dan yang demikian ini adalah selamah-lemhnya iman”.

Menjadi seorang mualaf adalah satu hal yang terbaik dalam kehidupan seseorang, karena hal tersebut bisa menandakan bahwa mereka mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Seseorang memutuskan menjadi mualaf dengan berbagai macam cara, salah satunya karena cinta atau pernikahan, sebagaimana seperti kasus di atas. Namun walaupun karena cinta, hal

tersebut bukan menjadi suatu masalah dan tidak mengurangi arti atau makna suatu kebaikan yang terkandung di dalamnya. Dan siapapun yang membawa kebaikan bagi setiap individu maka orang tersebut akan mendapat pahala dari Allah SWT. Sebagaimana Sabda Rasulullah:

“Barang siapa yang menunjukkan pada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pelaku kebaikan itu”. (HR. Muslim)

- 1) Termohon tidak ingin diceraikan oleh Pemohon.

Hak hidup juga merupakan hak asasi bagi setiap manusia. Dalam kaitan ini adalah kemaslahatan. Karena hukum Islam harus memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Hal ini dikaitkan oleh poligami sebagaimana perkara di atas, bahwasanya Termohon rela dimadu oleh Pemohon karena isteri tersebut takut jika suaminya menceraikan dirinya, karena Pemohon tidak menginginkan suatu perceraian terjadi di dalam rumah tangganya. Sehingga salah satu jalan keluarnya adalah ia siap dimadu asalkan tidak diceraikan oleh Pemohon/suaminya. Dan Rasulullah bersabda:

“Sesuatu yang halal tetapi paling dibenci Allah adalah perceraian.”

Artinya, suatu perceraian itu diperbolehkan, tetapi harus diingat bahwa Allah SWT membenci hal tersebut. Sehingga jika suatu perkawinan masih dapat dipertahankan tanpa harus bercerai, maka lebih baik perkawinan itu dipertahankan. Sebagaimana hal tersebut, Pemohon dan Termohon sepakat untuk tidak bercerai, namun jalan keluar untuk hal tersebut adalah Pemohon akan berpoligami. Sedangkan hal tersebut (poligami) diperbolehkan Allah

SWT, hal tersebut tidak ditutup jalan kemungkinan oleh Allah SWT untuk berpoligami, namun ada syaratnya yakni tidak melebihi batas yang telah disyari'atkan. Asalkan seseorang yang akan berpoligami mampu untuk dapat berlaku adil kepada isteri-isteri dan anak-anaknya. Jika tidak dapat berlaku adil maka seseorang cukup menikah dengan seorang wanita saja. Sebagaimana firman Allah SWT, Surat An-Nisa ayat 3:

{فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَتِي أَلَّا تَغُولُوا}

“Kemudian jika kamu takut untuk tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Perceraian memang tidak dilakukan oleh Pemohon dan Termohon, namun (Poligami) akan dilakukan Pemohon dengan Calon Isteri Keduanya. Hal ini dapat dilihat sebagaimana tujuan hukum Islam yakni suatu kemaslahatan telah tercapai, karena telah membawa kebaikan bagi para pihak yang bersangkutan.

Islam adalah agama yang fitrah, agama yang sejalan dengan tuntutan watak dan sifat pembawaan kejadian manusia. Oleh karenanya Islam memperhatikan kenyataan mausiawi dan kemudian mengatur agar sesuai dengan syariat-syariat

yang telah ada. Setiap individu memiliki pembawaan yang mungkin berbeda dengan individu yang lain.²¹

Dr. Abd. Rahman Ghazaly memberikan hikmah diperbolehkannya poligami (dalam keadaan mendesak/darurat dengan syarat berlaku adil) :

- 1) Untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan isteri yang mandul;
- 2) Untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan isteri, sekalipun isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri, atau sang isteri mendapatkan cacat badan/penyakit yang tak bisa disembuhkan;
- 3) Untuk menyelamatkan suami dari perbuatan zina yang sudah jelas dilarang oleh agama;
- 4) Untuk menyelamatkan kaum wanita dari krisis akhlak yang tinggal di Negara/masyarakat yang jumlah wanitanya lebih banyak daripada kaum pria. Misalnya akibat peperangan yang cukup lama.²²

Dari ilustrasi tujuan di bentuknya hukum sebagaimana tersebut di atas maka apabila kita hubungkan dengan putusan Pengadilan Agama Wonosobo pada Perkara Nomor 1501/Pdt.G/2017/PA/Wsb mengenai izin berpoligami Majelis Hakim telah memutus perkara tersebut berdasarkan syari'at Islam yang mana sejalan dengan dibentuknya tujuan hukum Islam itu sendiri yaitu kemashlahatan hidup manusia, dan penetapan tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum yang telah di tetapkan.

²¹ Hamid Sarong, 2015, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh, GEI, hlm. 90.

²² Abd. Rahman Ghazaly, *Op.cit.*, hlm. 138.